

**SURAT KEPUTUSAN**

No. Kpts- 63/C00000/2017-S0

**TENTANG****PEDOMAN PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN****DIREKSI PT PERTAMINA (PERSERO)**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menciptakan kecepatan gerak kegiatan organisasi dalam mencapai visi dan misi perusahaan serta pengambilan keputusan yang cepat, tepat, efektif dan efisien, maka perusahaan memberikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada para pejabat di lingkungan Pertamina.
  - b. Bahwa untuk mempercepat pengambilan keputusan di maksud Perusahaan telah menyusun Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan No.A-01/H10000/2015-S9 Revisi Ke-0 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.Kpts-50/C00000/2015-S0 Tanggal 06 November 2015.
  - c. Bahwa sehubungan dengan perkembangan bisnis dan perubahan organisasi Pertamina, dan untuk meningkatkan pengawasan Intern serta kelancaran pelaksanaan operasi Perusahaan, maka Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan sudah dilakukan beberapa kali revisi sampai dengan Revisi Ke-4.
  - d. Bahwa untuk kelancaran kegiatan bisnis perusahaan, maka Pedoman di maksud dipandang perlu dilakukan revisi kembali agar dapat selaras dengan visi dan misi perusahaan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
  - 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
  - 5. Anggaran Dasar Pertamina beserta perubahannya yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM terakhir sesuai Keputusan No.AHU-43594 AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012;
  - 6. Surat Menteri Menteri BUMN selaku RUPS Nomor S-603/MBU/10/2016, tanggal 20 Oktober 2016 perihal Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi PT Pertamina (Persero) dan/atau perubahannya;

7. Keputusan Menteri.....

Surat Keputusan  
Nomor :Kpts-63 /C00000/2017-S0

7. Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS No.SK-52/MBU/03/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina;
8. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-160/MBU/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina dan/atau perubahannya;
9. Surat Keputusan Direksi No. Kpts-47/C00000/2017-S0 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero) dan/atau perubahannya.

### MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Direksi No.Kpts-50/C00000/2015-S0 Tanggal 06 November 2015 tentang Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan dan Surat Keputusan Direktur Keuangan & Strategi Perusahaan No. Kpts-004/H00000/2017-S0 tentang Pelimpahan Otorisasi Proyek RDMP RU V Balikpapan, serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini.

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan No.A-001 /H10000/2017-S9.
- KEDUA** : Dalam rangka menciptakan efektivitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pedoman ini, maka para pejabat yang telah mendapatkan Pelimpahan Otorisasi dari Perusahaan tidak dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada eselon dibawahnya.
- KETIGA** : Pejabat yang mendapatkan pelimpahan otorisasi apabila berhalangan, maka pelaksanaan otorisasi tersebut dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Memberikan kewenangan dan menugaskan kepada Direktur Keuangan cq. SVP Controller – Direktorat Keuangan bersama fungsi terkait secara berkala melakukan *continuous improvement* (perbaikan berkelanjutan) atas Pedoman Pelimpahan Otorisasi, agar selalu selaras dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 November 2017

Direktur Utama,

  
Elia Massa Manik



PEDOMAN

# PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

NO. A- 001 /H10000/2017-S9

Revisi Ke-0

*Internal Use Only*  
Dicetak Oleh Adry Leonard Siahaan (750396), pada tanggal 25 January 2018 jam 14.53  
Dokumen tidak terkendali

**PERTAMINA  
CONTROLLER  
DIREKTORAT KEUANGAN**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I UMUM.....</b>	<b>1</b>
A. TUJUAN .....	1
B. RUANG LINGKUP.....	1
C. PENGERTIAN .....	2
D. REFERENSI.....	6
 <b>BAB II KEBIJAKAN PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN .....</b>	<b>7</b>
A. KEBIJAKAN UMUM.....	7
B. KEBIJAKAN OTORISASI KEUANGAN .....	8
B.1. AKTIVITAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN (OPERASIONAL)...	8
B.1.1. <i>EXPENDITURE AUTHORITY</i> .....	8
B.1.2. <i>PAYMENT &amp; TREASURY AUTHORITY</i> .....	8
B.1.3. <i>REVENUE AUTHORITY</i> .....	9
B.2. AKTIVITAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU RUPS.....	9
C. LAIN-LAIN.....	9

Internal Use Only  
Dicetak Oleh Adry Leonard Siahaan (750396), pada tanggal 13 January 2018 jam 14:23  
Dokumen tidak terfendai

FUNGSI : CONTROLLER – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : A-001/H10000/2017-S9 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 06 November 2017
JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN	HALAMAN : 1 dari 10

## **BAB I**

### **U M U M**

Sesuai dengan perkembangan bisnis dan sebagai upaya untuk memenuhi asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Perusahaan dan agar semua proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*, maka kebijakan Perusahaan dalam pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat dalam setiap aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan harus memperhatikan praktik bisnis yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Sehubungan dengan adanya perkembangan bisnis perusahaan, perubahan kebijakan dan perubahan organisasi Pertamina, maka Pedoman ini mencabut Pedoman No. A-01/H10000/2015-S9 Revisi ke – 4 tentang Pelimpahan Otorisasi Perusahaan.

#### **A. TUJUAN**

1. Sebagai acuan pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat dalam setiap aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan.
2. Sebagai acuan dalam pengendalian internal Perusahaan bahwa aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan telah dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

#### **B. RUANG LINGKUP**

1. Pedoman ini mencakup pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat untuk seluruh aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan, yang meliputi *Expenditure Authority*, *Payment & Treasury Authority*, dan *Revenue Authority*.
2. Pedoman ini mengatur pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat untuk seluruh aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan serta batasan nilai yang tidak memerlukan persetujuan pelaksanaannya ke Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pedoman ini mengatur pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat untuk seluruh aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan dalam mata uang rupiah (IDR) maupun mata uang dolar

FUNGSI : CONTROLLER – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : A001/H10000/2017-S9 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT: 06 November 2017
JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN	HALAMAN : 2 dari 10

Amerika Serikat (USD) serta valuta asing lainnya yang nilainya diekuivalenkan dengan mata uang USD.

- Pedoman ini mengatur pemberian kewenangan dan otorisasi kepada para pejabat tingkatan (*leveling*) jabatan yang bersifat generik untuk seluruh aktivitas dan transaksi yang terkait dengan keuangan di Perusahaan. Pelaksanaan operasional otorisasi untuk aktivitas dan transaksi Perusahaan bagi posisi jabatan sesuai struktur organisasi yang sedang berlaku dengan tidak mengubah otoritas tingkatan jabatannya sebagaimana diatur di dalam Pedoman ini.
- Pedoman ini berlaku di lingkungan Perusahaan, kecuali unit yang beroperasi di Luar Negeri, Perwakilan Luar Negeri, dan Anak Perusahaan yang akan diatur secara tersendiri.
- Untuk pedoman yang berkaitan dengan Komite Investasi, Komite Kredit, Komite Lindung Nilai Valuta Asing di luar yang diatur dalam pedoman ini, tetap berlaku.
- Untuk kesepakatan/perjanjian di luar yang diatur dalam pedoman ini, menjadi kewenangan Direksi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan tentang Tugas dan Wewenang Direksi.

## C. PENGERTIAN

- Alat Bayar** adalah dokumen pengeluaran uang yang diakui oleh bank, yaitu meliputi: Cek, Giro, Surat Transfer dan *Payment Instruction*.
- Dealer** adalah pekerja yang mendapatkan otorisasi untuk mengeksekusi transaksi valuta asing termasuk transaksi lindung nilai valuta asing.
- Dewan Komisaris** adalah “Dewan Komisaris” sebagaimana diatur dan disebut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- Direksi** adalah “Direksi” sebagaimana diatur dan disebut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- Direktur** adalah “Direktur” sebagaimana diatur dan disebut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- Dokumen** adalah suatu berkas tertulis yang dibuat dan/atau digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan/proses di lingkungan Perusahaan.
- Expenditure Authority** adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat sesuai Otorisasi untuk melakukan perikatan dan/atau pembelanjaan yang berakibat pada komitmen pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran.

FUNGSI : CONTROLLER – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : A001/H10000/2017-S9 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 06 November 2017
JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN	HALAMAN : 3 dari 10

8. **Fungsi Penimbul *Revenue*** adalah fungsi yang melaksanakan penjualan barang dan/atau jasa kepada pihak lain yang menimbulkan pendapatan bagi Perusahaan.
9. **Jangka Menengah/Panjang** adalah jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
10. **Jangka Pendek** adalah jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
11. **Komite Kredit** adalah pejabat-pejabat yang secara bersama (*jointly*) mempunyai otorisasi untuk memberikan persetujuan penjualan secara non tunai. Komite Kredit beranggotakan para pejabat di lingkungan Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai serta Direktorat Keuangan, baik di Kantor Pusat maupun di Region yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama.
12. **Komite Investasi** adalah komite yang memberikan persetujuan atas suatu usulan Investasi Organik. Penetapan Komite Investasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
13. **Komite Lindung Nilai Valuta Asing** adalah komite yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Direktur SDM & Umum yang ditetapkan dengan Surat Perintah Direktur Utama untuk pelaksanaan transaksi lindung nilai valuta asing yang akan dilakukan oleh Perusahaan.
14. **Kontrak** adalah kesepakatan tertulis antara para pihak yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilakukan secara sadar oleh orang-orang yang berwenang untuk melakukan hal itu.
15. **Lindung Nilai (*Hedging*)** adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya perubahan/fluktuasi dalam nilai wajar/ arus kas/ nilai tukar mata uang. Transaksi lindung nilai yang dimaksud diantaranya adalah lindung nilai penjualan produk dan lindung nilai valuta asing.
16. **Lindung Nilai Penjualan Produk** adalah penjualan produk yang dilakukan melalui tindakan untuk membatasi risiko (*exposure*) dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang dan untuk membatasi besarnya penyimpangan realisasi aliran kas dari yang diharapkan atau meningkatkan kepastian besarnya aliran kas yang akan diterima.
17. **Lindung Nilai Valuta Asing** adalah cara atau teknik untuk memitigasi risiko valuta asing dengan mitigasi yang dapat diterima oleh Perusahaan melalui transaksi *forward* dan transaksi *swap* valuta asing.



FUNGSI : CONTROLLER – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : A001 /H10000/2017-S9 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 06 November 2017
JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN	HALAMAN : 4 dari 10

18. **Lini Bisnis (*Line of Business*)** adalah satu satuan organisasi yang terdiri dari beberapa unit kerja dalam Perusahaan yang menghasilkan satu atau beberapa produk, dimana produk-produk tersebut memerlukan fasilitas pengelolaan dalam satu satuan organisasi.
19. **Otorisasi** adalah wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini untuk kepentingan Perusahaan.
20. **Payment & Treasury Authority** adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat sesuai otorisasi untuk memproses lebih lanjut permintaan pembayaran atas perikatan dan/atau pembelanjaan yang telah dilakukan oleh pemegang *Expenditure Authority* dan kewenangan dalam melakukan aktivitas pengelolaan *treasury*/keuangan Perusahaan .
21. **Pejabat Sementara (Pjs)** adalah seorang pekerja/pejabat yang melaksanakan tugas sebagai pejabat yang ditunjuk sementara untuk suatu jabatan dibawah Direksi selama pejabat definitif tidak berada di tempat.
22. **Pelaksana Tugas Harian (PTH)** adalah Pjs untuk jabatan tingkat Direksi.
23. **Pemangku Jabatan (Pj)** adalah pejabat pengisi lowongan jabatan untuk jangka waktu yang belum diketahui karena pejabat definitif belum ditetapkan.
24. **Pendapatan lain-lain** adalah pendapatan yang timbul dari penyerahan barang dan/atau jasa yang bukan merupakan kegiatan pokok Perusahaan.
25. **Penjualan Produk Non Tunai** adalah penjualan barang/jasa yang jangka waktu pembayarannya setelah penyerahan barang/jasa yang diatur dalam Perjanjian Penjualan Non Tunai.
26. **Persetujuan Penjualan** adalah pemberian persetujuan awal oleh Pejabat sesuai otorisasi atas rencana penjualan barang/jasa Perusahaan kepada pihak lain baik kepada agen maupun konsumen langsung yang dapat diikuti dengan penandatanganan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan telah terpenuhi.
27. **Perusahaan** adalah PT Pertamina (Persero).
28. **Praktik Bisnis yang Sehat** adalah suatu tindakan dalam rangka mendapatkan nilai tambah dan/atau keuntungan bagi Perusahaan secara optimal yang dijalankan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
29. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah "RUPS" sebagaimana diatur dan disebut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
30. **Reschedulling** adalah usaha pemulihan piutang dengan cara penjadwalan kembali waktu dan syarat pembayaran angsuran pokok dan bunganya.



FUNGSI : CONTROLLER – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : A001/H10000/2017-S9 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 06 November 2017 HALAMAN : 5 dari 10
JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN	

31. **Restructuring** adalah upaya yang dilakukan terhadap sisa piutang dimana manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan/penyesuaian kembali terhadap jumlah dan tata cara pengembalian pokok kewajiban dan penerapan denda yang sebelumnya telah diberlakukan pada saat pembukaan fasilitas.
32. **Revenue Authority** adalah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau pejabat sesuai otorisasi untuk melakukan perikatan atas penyerahan barang dan/atau jasa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan pendapatan bagi Perusahaan.
33. **Surat Permintaan Proses Pembayaran (SPPP)** adalah surat yang merupakan persetujuan pejabat dari pemegang *Expenditure Authority* bahwa pengeluaran atau pembayaran yang diminta tersebut sudah melalui proses verifikasi (pemeriksaan kebenaran) dan validasi (pemeriksaan keabsahan).
34. **Transaksi Forward** adalah transaksi jual/beli valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (*Deal Date*).
35. **Transaksi Spot** adalah transaksi jual/beli valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah *Deal Date*.
36. **Transaksi Swap** adalah transaksi pertukaran valuta asing melalui pembelian/penjualan dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan *Counterparty* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada *Deal Date*.
37. **Transaksi Today** adalah transaksi jual/beli valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan di hari kerja yang sama saat *Deal Date*.
38. **Transaksi Tom** adalah transaksi jual/beli valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah *Deal Date*.
39. **Uang Muka Kerja** adalah pembayaran dana kepada pekerja Perusahaan yang akan digunakan hanya untuk keperluan pelaksanaan tugas/pekerjaan operasional Perusahaan yang sifatnya mendesak/*emergency* dan/atau tidak bisa melalui prosedur Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung /Pelelangan dan/atau untuk transaksi yang diatur di dalam aturan Pengadaan Barang/Jasa secara *Cash and Carry* dan swakelola. Uang Muka Kerja yang dimaksud tidak ditujukan untuk pengadaan barang atau harta benda modal (*capital investment*).

FUNGSI : CONTROLLER – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : A001 /H10000/2017-S9 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 06 November 2017
JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN	HALAMAN : 6 dari 10

#### D. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
4. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai Badan Usaha Milik Negara.
6. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-600/MBU/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Transaksi Lindung Nilai.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Akta Pendirian PT Pertamina (Persero) No. 20 tanggal 17 September 2003 dan seluruh perubahannya, yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah Akta No. 10 tanggal 11 Januari 2016.
9. Surat Keputusan Direksi No. Kpts-051/C00000/2014-S0 tanggal 11 Desember 2014 tentang Tugas & Wewenang Direksi dan Perubahan Garis Lapor Organisasi PT Pertamina (Persero) dan/atau perubahannya.
10. Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. A-005/H10300/2010-S0 Revisi ke-1 tanggal 02 Januari 2014 dan/atau perubahannya.
11. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A-001/K20300/2015-S9 Revisi ke-3 tanggal 9 November 2015 dan/atau perubahannya.
12. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Nomor SK-160/MBU/08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina dan/atau perubahannya.
13. Surat Keputusan Direksi No. Kpts-47/C00000/2017-S0 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina (Persero) dan/atau perubahannya.

FUNGSI : CONTROLLER – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : A001 /H10000/2017-S9 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT: 06 November 2017
JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN	HALAMAN : 7 dari 10

## BAB II

### KEBIJAKAN PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN

#### A. KEBIJAKAN UMUM

1. Pedoman ini mengatur pelimpahan otorisasi kepada para Pejabat untuk menyetujui/menandatangani dokumen yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan di Perusahaan.
2. Persetujuan/penetapan kerja sama atau kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/perolehan asset yang melebihi kewenangan Direktur seperti yang diatur dalam Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan ini, maka persetujuan/penetapannya harus mendapat persetujuan secara kolegal dari Direksi.
3. Pejabat yang diatur dalam pedoman ini tidak dapat melimpahkan otorisasinya kepada pejabat di bawahnya.
4. Jika Direktur Utama/Direktur tidak berada di tempat maka otorisasi dalam hal *Expenditure Authority*, *Revenue Authority* dan *Payment & Treasury Authority* Direktur Utama/Direktur dilakukan oleh PTH Direktur yang bersangkutan.
5. Pemangku Jabatan (Pj) mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif dalam hal *Expenditure Authority*, *Payment & Treasury Authority*, dan *Revenue Authority* kecuali dinyatakan lain dalam surat penunjukannya.
6. Jika pejabat sesuai otorisasi tidak berada di tempat maka Pejabat Sementara mempunyai otorisasi yang sama dengan Pejabat Definitif, kecuali untuk aktivitas penandatanganan kontrak serta pengecualian lain yang dinyatakan di dalam Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (SPPPS). Dalam hal penandatanganan kontrak dan pengecualian lain yang dinyatakan dalam SPPPS, atasan pejabat definitif yang sedang tidak berada di tempat tersebut bertanggung jawab penuh untuk memegang otorisasi atas aktivitas-aktivitas yang diperkecualikan, termasuk menandatangani kontrak dan pengecualian lain yang dinyatakan dalam SPPPS.
7. Nilai yang tercantum dalam otorisasi bersifat maksimal. Dengan demikian batas nilai otorisasi pejabat yang tercantum dalam pedoman ini tidak dapat dinaikkan.
8. Nilai otorisasi pejabat yang tercantum dalam pedoman ini adalah nilai di luar PPN (Pajak Pertambahan Nilai) namun sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) apabila transaksi termasuk transaksi yang harus dikenai pemotongan PPh menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.

FUNGSI : CONTROLLER – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : A-001/H10000/2017-S9 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 06 November 2017
JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN	HALAMAN : 8 dari 10

9. Pimpinan Tertinggi di Fungsi/Unit Operasi/Unit Bisnis dapat menentukan batas nilai otorisasi pejabat yang menjadi tanggung jawabnya selama tidak melebihi nilai otorisasi yang tercantum dalam pedoman ini.

## B. KEBIJAKAN OTORISASI KEUANGAN

### B.1. AKTIVITAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN (OPERASIONAL)

#### B.1.1. EXPENDITURE AUTHORITY

1. *Expenditure Authority* yang diatur dalam pedoman ini adalah dalam rangka pelaksanaan anggaran Perusahaan.
2. Ruang lingkup dan nilai *Expenditure Authority* untuk setiap jenjang dalam organisasi Perusahaan adalah sesuai Lampiran.

#### B.1.2. PAYMENT & TREASURY AUTHORITY

1. *Payment & Treasury Authority* yang diatur dalam pedoman ini adalah dalam rangka pelaksanaan *payment & treasury authority* Perusahaan.
2. *Payment & Treasury Authority* hanya berlaku untuk jajaran Direktorat Keuangan, kecuali ditetapkan lain oleh pejabat di Direktorat Keuangan setingkat atau di atas VP.
3. *Specimen* di bank hanya diberikan kepada mereka yang mendapat otorisasi.
4. Ruang lingkup dan nilai *Payment & Treasury Authority* untuk setiap jenjang dalam organisasi Perusahaan adalah sesuai Lampiran.

#### B.1.3. REVENUE AUTHORITY

1. *Revenue Authority* atas penjualan produk secara non tunai merupakan wewenang Komite Kredit baik di Pusat maupun di Region Lini Bisnis.
2. Tata cara dan persyaratan pelaksanaan penjualan produk secara non tunai, termasuk tata cara evaluasi kelayakan calon pelanggan diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko Penjualan dan Pengelolaan Piutang Perusahaan.
3. Apabila ada transaksi yang pembayarannya dilakukan secara *offsetting* (diperhitungkan antara *invoice* yang harus dibayar dengan piutang Perusahaan) maka nilai otorisasi adalah sesuai dengan nilai *invoice*.
4. Ruang lingkup dan nilai *Revenue Authority* untuk setiap jenjang dalam organisasi Perusahaan adalah sesuai Lampiran.

FUNGSI : CONTROLLER – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : A001/H10000/2017-S9 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 06 November 2017 HALAMAN : 9 dari 10
JUDUL : PELIMPAHAN OTORISASI PERUSAHAAN	

## **B.2. AKTIVITAS KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU RUPS**





Pelimpahan otorisasi dalam pedoman ini tidak termasuk tindakan-tindakan Direksi yang dalam AD/ART memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. Jenis-jenis tindakan Direksi tersebut telah diatur dalam AD/ART Perusahaan.

## **C. LAIN-LAIN**

1. Tanda tangan sesuai otorisasi harus asli (bukan cap) kecuali untuk dokumen pajak yang diperkenankan oleh perundangan.
2. Jika suatu kontrak menggunakan dua jenis mata uang, maka untuk menentukan penandatanganan kontrak, nilai kontrak dikonversikan ke ekuivalen IDR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengaturan pelimpahan otorisasi dapat dilihat pada Surat Keputusan yang diterbitkan Direktur Keuangan dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak dapat dipisahkan dari Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan.
4. Pedoman otorisasi berkaitan dengan pengelolaan risiko perusahaan (*risk management*) akan dilakukan pengaturan tersendiri.
5. Otorisasi atas aktivitas dan transaksi yang tidak diatur dalam Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan ini mengikuti ketentuan yang berlaku atau dibuat ketentuan/pedoman tersendiri oleh Kantor Pusat dan/atau Unit Operasi/Unit Bisnis yang bersangkutan sepanjang tidak melebihi otorisasi yang diatur dalam pedoman ini.
6. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Pedoman Otorisasi dengan aturan internal lainnya di Pertamina yang berlaku adalah Pedoman Otorisasi.

### III. LAMPIRAN

Lampiran 3: *Revenue Authority*

Disiapkan oleh :			Disetujui oleh :
Policy Development & Assurance Manager	SVP Financing & Business Support	SVP Controller	Direktur Keuangan
			
<b>Agus Harsoyo</b>	<b>Narendra Widjajanto</b>	<b>Yudi Wahyudi</b>	<b>Arief Budiman</b>
Tgl. : 05/10/17	Tgl. : 10/10/17	Tgl. : 05/10/17	Tgl. : 19/10/2017



# LEMBAR PENERUS



## PROSES SURAT / DOKUMEN DARI KONSEPTOR DAN PEJABAT YANG TERKAIT

No. Lembar Penerus: 038 /H10010/2017-S9

Perihal: **Penandatanganan Pedoman Pelimpahan Otorisasi Perusahaan**

Dokumen / surat terlampir telah diperiksa dan diteliti secara hierarki serta di paraf oleh para pejabat terkait yang bertanggungjawab.

No.	Diteruskan kepada : Nama & Jabatan	Diterima tanggal	Diteruskan tanggal	Paraf	Keterangan
1	Manager Policy Development & Assurance (tanda tangan pada kolom penandatanganan)	05/10/17	05/10/17		
2	SVP Controller (tanda tangan pada kolom penandatanganan)	05.10.17	05.10.17		
3	SVP Financing & Business Support (tanda tangan pada kolom penandatanganan)	16/10/17	16/10/17		dikirim ke SVP FBS tgl 06.10.2017
4	Direktur Keuangan (tanda tangan pada kolom penandatanganan)	17/10/17	19/10/2017		
5	Direktur Utama (tanda tangan pada kolom penandatanganan)	19/10/17	06/11/17		

### Catatan:

Lembar penerus ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen/surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

Internal Use Only  
Dicetak Oleh Adry Leonard Siahaan (750006), pada tanggal 23 January 2018 jam 14:33  
Dokumen tidak terkontrol

Expenditure Authority

a. Pengadaan Minyak Mentah/Produk Kilang - Fungsi ISC

<div> <div>Aktivitas</div> <div>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> </div>	Pengadaan Minyak Mentah/Produk Kilang <sup>1)</sup>				
	Penetapan Pemenang Lelang/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung <sup>2)</sup>	Penandatanganan Perikatan (Kontrak) dengan Pihak III <sup>3)</sup>	Penandatanganan Perikatan PO <sup>4)</sup>	Permintaan Pembukaan LC/ Amandemen LC/Pembatalan LC	Penandatanganan SPMP, BAST/GR/SA
Direktur yang Membawahi Fungsi ISC	s.d dan di atas USD 500 Juta atau Rp 5 Trilyun	s.d dan di atas USD 500 Juta atau Rp 5 Trilyun	s.d dan di atas USD 500 Juta atau Rp 5 Trilyun		
SVP di Fungsi ISC	s.d. USD 500 Juta atau s.d Rp 5 Trilyun	s.d. USD 500 Juta atau s.d Rp 5 Trilyun	s.d. USD 500 Juta atau s.d Rp 5 Trilyun	s.d. dan di atas USD 200 Juta atau Rp 2 Trilyun	s.d. dan di atas USD 200 Juta atau Rp 2 Trilyun
VP di Fungsi ISC		s.d. USD 200 Juta atau s.d Rp 2 Trilyun	s.d. USD 200 Juta atau s.d Rp 2 Trilyun	s.d. USD 200 Juta atau s.d Rp 2 Trilyun	s.d. USD 200 Juta atau s.d Rp 2 Trilyun
Manager di Fungsi ISC			s.d. USD 20 Juta atau s.d. Rp 200 Milyar	s.d. USD 20 Juta atau s.d. Rp 200 Milyar	s.d. USD 20 Juta atau s.d. Rp 200 Milyar

Catatan:

- 1) Bahan baku adalah feed untuk kilang Pertamina meliputi namun tidak terbatas pada minyak mentah, kondensat dan natural gas. Produk kilang adalah semua hasil olahan minyak bumi dari kilang termasuk BBM, BBK, Intermedia, dan juga LPG.
- 2) Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung dimana proses pengadaan dilaksanakan oleh Fungsi ISC dan total value dihitung berdasarkan estimasi kebutuhan untuk suatu produk selama periode yang disepakati (base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu delivery cargo).
- 3) Nominal kontrak adalah total value yang dihitung berdasarkan kuantitas suatu estimasi kebutuhan untuk suatu produk selama periode yang disepakati (base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu delivery cargo).
- 4) Nominal PO adalah total value yang dihitung berdasarkan kebutuhan per produk per bulan dengan mengacu kepada kesepakatan harga (base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan waktu delivery cargo).

Expenditure Authority

b. Pengadaan Produk (Hydro) diluar *Crude* - Kantor Pusat di Luar Fungsi ISC

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; text-align: center;">Aktivitas</div> <div style="flex: 2; text-align: center;">Pengadaan Produk (Hydro) di luar <i>Crude</i><sup>1)</sup></div> </div>		
	- Penetapan Pemenang Lelang/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan (kontrak/PO) dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA
Level Pejabat Pemegang Otorisasi		
Direktur	s.d. dan diatas USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun	
Senior Vice President atau jabatan setara	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun	s.d dan di atas USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar
Vice President atau jabatan setara	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar
Manager atau jabatan setara		s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar

Catatan:

1) Pengadaan produk (Hydro) di luar crude antara lain dan tidak terbatas pada Biofuel, Aditif, Produk Petrokimia, Non BBM, Gas Pipa, LNG, CNG, LPG, dll

LAMPIRAN 1

PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

Expenditure Authority

c. Pengadaan Barang dan Jasa - Kantor Pusat

Aktivitas	Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP <sup>2)</sup> , BAST/GR/SA	Penandatanganan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya <sup>3)</sup>
Level Pejabat Pemegang Otorisasi			
Direktur Utama <sup>1)</sup>	s.d. dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun		s.d. dan di atas USD 50 Ribu atau Rp 500 Juta
Direktur	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun		s.d. USD 50 Ribu atau Rp 500 Juta
Senior Vice President atau jabatan setara	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		s.d. USD 30 Ribu atau Rp 300 Juta
Vice President atau jabatan setara	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d dan diatas USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 20 Ribu atau Rp 200 Juta
Manager yang melapor langsung ke Direksi	s.d. USD 500 Ribu atau Rp 5 Milyar	s.d. USD 500 Ribu atau Rp 5 Milyar	s.d. USD 10 Ribu atau Rp 100 Juta
Manager di Fungsi Operasi <sup>4)</sup> atau jabatan setara	s.d. USD 300 Ribu atau Rp 3 Milyar	s.d. USD 300 Ribu atau Rp 3 Milyar	s.d. USD 5 Ribu atau Rp 50 Juta
Manager di Fungsi Penunjang <sup>4)</sup> atau jabatan setara	s.d. USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 5 Ribu atau Rp 50 Juta

Catatan:

- 1) Direktur Utama menyetujui setelah adanya persetujuan Direktur.
- 2) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.l pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah)
- 3) Khusus tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNPB pelayanan kapal di Pelabuhan - Fungsi Marine, serta force majeure yang ditetapkan SVP HSSE, maka Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.
- 4) Fungsi Operasi adalah fungsi dibawah Direktur Hulu, Direktur Pengolahan, Direktur Pemasaran, Direktur Gas, Direktur Megaprojek Pengolahan & Petrokimia, SVP ISC. Selain hal tersebut adalah Fungsi Penunjang.
- 5) Khusus jabatan Project Coordinator Direktorat Megaprojek Pengolahan & Petrokimia dan jajaran dibawahnya menggunakan tabel otorisasi khusus Lampiran 1.I.

Expenditure Authority

d. Pemberian Bantuan/Sumbangan - CSR - Corporate Secretary

Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Aktivitas	Pemberian Bantuan/Sumbangan	
		Persetujuan Pemberian Bantuan/Sumbangan	Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA
Direktur Utama		s.d. dan diatas USD 50 Ribu atau Rp 500 juta	
Corporate Secretary atau jabatan setara		s.d. USD 50 Ribu atau Rp 500 juta	
Vice President atau jabatan setara		s.d. USD 30 Ribu atau Rp 300 Juta	s.d dan diatas USD 30 Ribu atau Rp 300 Juta
Manager atau jabatan setara		s.d. USD 10 Ribu atau Rp 100 Juta	s.d. USD 10 Ribu atau Rp 100 Juta
Area Manager		s.d. USD 5 Ribu atau Rp 50 Juta	s.d. USD 5 Ribu atau Rp 50 Juta

Expenditure Authority

e. Pengadaan Tanah - Kantor Pusat dan Unit Operasi

<div> <div>Aktivitas</div> <div>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> </div>	Pengadaan Tanah					
	Persetujuan PR <sup>2)</sup>	Persetujuan OE/HPS <sup>1)</sup>	Penetapan Harga Pembelian Tanah <sup>1)</sup>	Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III <sup>1)</sup>	Penandatanganan SPMP <sup>2)</sup>	Penandatanganan Permintaan Uang Muka & Pertanggungjawabannya
Direksi			Harga lebih dari OE/HPS			
Direktur Utama	s.d dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	s.d dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun		s.d dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun		s.d. dan di atas USD 50 Ribu atau Rp 500 Juta
Direktur	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	Harga kurang dari/sama dengan OE/HPS	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun		s.d. USD 50 Ribu atau Rp 500 Juta
Senior Vice President	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		s.d. USD 30 Ribu atau Rp 300 Juta
Vice President	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar			s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d. dan di atas USD 1 Juta atau Rp 10 Milyar	s.d. USD 20 Ribu atau Rp 200 Juta
Manager					s.d. USD 1 Juta atau Rp 10 Milyar	s.d. USD 5 Ribu atau Rp 50 Juta

Catatan:

- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Persetujuan OE/HPS, Penetapan Harga Pembelian Tanah, dan Perikatan Dengan Pihak III adalah pejabat di Direktorat Manajemen Aset.
- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Persetujuan PR, SPMP, dan Permintaan Uang Muka & Pertanggungjawabannya adalah pejabat di Direktorat atau Fungsi Pengusul Pengadaan Tanah



Expenditure Authority

f. Pengadaan Barang dan Jasa - Refinery Unit (RU)

RU Dumai, RU Plaju, RU Cilacap, RU Balikpapan, dan RU Balongan

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">Aktivitas</div> <div style="flex: 1;">Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> </div>	Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP*), BAST/GR/SA	Penandatanganan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya **)
General Manager Refinery Unit	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d dan diatas USD 2 Juta atau Rp 20 Milyar	s.d. Rp. 200 Juta
Senior Manager di Refinery Unit	s.d. USD 1 Juta atau Rp 10 Milyar	s.d. USD 2 Juta atau Rp 20 Milyar	s.d. Rp 100 Juta
Manager atau jabatan setara di Refinery Unit	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 50 Juta
Section Head di Fungsi Pengadaan Refinery Unit	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta	

RU Kasim - Sorong

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">Aktivitas</div> <div style="flex: 1;">Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> </div>	Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP*), BAST/GR/SA	Penandatanganan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya **)
General Manager Refinery Unit	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d dan di atas USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 100 Juta
Unit Manager atau jabatan setara di Refinery Unit	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 50 Juta
Senior Supervisor di fungsi Pengadaan Refinery Unit	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta	

Catatan:

\*) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.l pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah).

SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa .

\*\*) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNBSP pelayanan kapal di Pelabuhan - Fungsi Marine, serta force majeure yang ditetapkan oleh GM, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

Expenditure Authority

g. Pengadaan Barang dan Jasa - Area Refinery

Area Refinery Sungai Pakning

<div> <div>Aktivitas</div> <div>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> </div>	Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP*), BAST/GR/SA	Penandatanganan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya **)
Manager atau jabatan setara	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 50 Juta
Section Head atau jabatan setara	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta	s.d. USD 30 Ribu atau Rp Rp 300 Juta	

Catatan:

\*) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.l pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah)  
SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa

\*\*) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNBP pelayanan kapal di Pelabuhan - Fungsi Marine, serta force majeure yang ditetapkan oleh GM, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

## Expenditure Authority

## h. Pengadaan Barang dan Jasa - Marketing Operation Region

## Marketing Operation Region I - VIII

<div>Aktivitas</div> <div>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div>	Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP*), BAST/GR/SA	Penandatanganan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya ***)
General Manager Marketing Operation Region	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d. dan di atas USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 200 Juta
Manager **)	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. Rp 50 Juta

## Catatan:

- \*) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.l pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah)  
 SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa  
 \*\*) Termasuk Manager di Fungsi Marine  
 \*\*\*) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNPB pelayanan kapal di Pelabuhan - Fungsi Marine, serta force majeure yang ditetapkan oleh GM, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

**Expenditure Authority**

**i. Pengadaan Barang dan Jasa - Lokasi Pemasaran**

**Lokasi Pemasaran <sup>1)</sup>**

<div style="text-align: center;"> <b>Aktivitas</b> </div>	<div style="text-align: center;"> <b>Pengadaan Barang dan Jasa</b> </div>		
	<div style="text-align: center;"> <b>- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III</b> </div>	<div style="text-align: center;"> <b>Penandatanganan SPPP*), BAST/GR/SA</b> </div>	<div style="text-align: center;"> <b>Penandatanganan Permintaan Uang Muka &amp; Pertanggung-jawabannya **)</b> </div>
<div style="text-align: center;"> <b>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</b> </div>			
<div style="text-align: center;"> <b>OH atau jabatan setara Asisten Manager</b> </div>	<div style="text-align: center;"> s.d. USD 50 ribu atau Rp 500 Juta </div>	<div style="text-align: center;"> s.d. USD 50 ribu atau Rp 500 Juta </div>	<div style="text-align: center;"> s.d. Rp. 50 juta </div>
<div style="text-align: center;"> <b>OH atau jabatan setara Senior Supervisor, Head of Marine</b> </div>	<div style="text-align: center;"> s.d. USD 30 ribu atau Rp 300 Juta </div>	<div style="text-align: center;"> s.d. USD 30 ribu atau Rp 300 Juta </div>	<div style="text-align: center;"> s.d. Rp. 50 juta </div>

**Catatan:**

- 1) Lokasi Pemasaran antara lain : Terminal BBM, DPPU, Asphalt Plant, LPG Filling Plant, LPG Cylinder Manufacturing, MWH, DOK, serta lokasi pemasaran lainnya.
- \*) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.l pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah)
- SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa
- \*\*) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNBP pelayanan kapal di Pelabuhan - Fungsi Marine, serta force majeure yang ditetapkan oleh GM, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

Expenditure Authority

j. Pengadaan Barang dan Jasa - Fungsi Penunjang

Fungsi Penunjang Region/Unit tidak dibawah GM Region/Unit <sup>2)</sup>

<div style="text-align: center;"> <b>Aktivitas</b>  <div style="border-top: 1px solid black; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100px; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; transform: rotate(45deg); transform-origin: top right;"> <b>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</b> </div> </div> </div>	Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP <sup>1)</sup> , BAST/GR/SA	Penandatanganan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya <sup>3)</sup>
<b>Manager atau pejabat tertinggi fungsi penunjang</b>	s.d. USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. Rp 50 Juta

Catatan:

- 1) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.l pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah)  
SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa
- 2) Fungsi Penunjang Refinery Unit/Region Pemasaran merupakan fungsi di Refinery Unit/Region Pemasaran yang secara organisasi/garis lapornya tidak berada di bawah General Manager Unit/Region (antara lain: IT, HR, Legal, Asset Management, Medical, Internal Audit, Finance, dan fungsi penunjang lainnya)
- 3) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNBK pelayanan kapal di Pelabuhan - Fungsi Marine, serta force majeure yang ditetapkan oleh GM, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

Expenditure Authority

k. Penutupan (Pengadaan) Asuransi - Fungsi Finance Kantor Pusat

<div> <div>Aktivitas</div> <div>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> </div>	Penutupan (Pengadaan) Asuransi <sup>1)</sup>		
	Penetapan pemenang lelang/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung	Persetujuan atas penawaran harga dan syarat-syarat polis	Penandatanganan SPPP, BAST/GR/SA
Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar	s.d. dan di atas USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar	
SVP Financing & Business Support di Direktorat Keuangan	s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar	s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar	s.d dan di atas USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar
Manager Financial Risk & Insurance di Direktorat Keuangan		s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar	s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 milyar

Catatan:

1) Batas otorisasi mengacu per nilai pertanggungan asuransi.

Asuransi yang meliputi risiko atas aset dan kepentingan Perusahaan, selain asuransi kesehatan maupun asuransi lain yang meliputi risiko pada pekerja Perusahaan.

Asuransi yang dimaksud tidak termasuk penerbitan jaminan dalam bentuk asuransi untuk pelaksanaan transaksi pengadaan barang/jasa maupun penjualan, hal ini merupakan wewenang User dan mengacu pada Expenditure Authority Pengadaan Barang dan Jasa.



**Expenditure Authority**

**I. Pengadaan Barang dan Jasa - Direktorat Mega Proyek Pengolahan & Petrokimia, khusus jabatan Project Coordinator dan jajaran dibawahnya.**

<div> <div>Aktivitas</div> <div>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> </div>	Pengadaan Barang dan Jasa		
	- Persetujuan PR dan OE/HPS - Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung - Penandatanganan Perikatan dengan Pihak III	Penandatanganan SPPP *) BAST/GR/SA	Penandatanganan Permintaan Uang Muka & Pertanggung-jawabannya **)
<b>Project Coordinator setingkat SVP</b>	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar		s.d. USD 30 Ribu atau Rp 300 Juta
<b>Project Coordinator setingkat VP</b>	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d dan diatas USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 20 Ribu atau Rp 200 Juta
<b>Site Vice President</b>	s.d. USD 3 Juta atau Rp 30 Milyar	s.d dan diatas USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar	s.d. USD 20 Ribu atau Rp 200 Juta
<b>Site Manager</b>	s.d. USD 500 Ribu atau Rp 5 Milyar	s.d. USD 500 Ribu atau Rp 5 Milyar	s.d. USD 5 Ribu atau Rp 50 Juta
<b>Head (satu tingkat dibawah Project Coordinator)</b>	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 200 Ribu atau Rp 2 Milyar	s.d. USD 3 Ribu atau Rp 30 Juta

Catatan:

\*) Termasuk pembayaran pajak yang merupakan pengeluaran dana dalam rangka pelaksanaan anggaran (a.l pembayaran PBB, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah). SPPP merupakan pengadaan barang dan jasa .

\*\*) Tagihan listrik, air, telepon, pajak, retribusi dan PNPB pelayanan kapal di Pelabuhan - Fungsi Marine, serta force majeure yang ditetapkan oleh Project Coordinator, Uang Muka disesuaikan dengan nilai tagihan/realisasi.

## Payment &amp; Treasury Authority

## a. Pembayaran - Fungsi Finance Kantor Pusat

Aktivitas  Pejabat	Pembayaran										
	Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Kepada Vendor (Invoice Receipt, tcode MIRO) <sup>4)</sup>	Persetujuan pembayaran kepada pekerja untuk operasi perusahaan <sup>4)</sup>	Permintaan Pembayaran Pajak (SPPP) <sup>2)</sup>	Tanda tangan bersama Pejabat Fungsi Treasury terhadap : Alat Bayar dan atau Instruksi Transfer kepada Pihak III dan Pemerintah <sup>1)</sup>			Pembayaran kepada Pekerja		Transfer antar rekening bank Perusahaan ( <i>overbooking</i> ) dan Pemindah bukuan antar mata uang		
				Jointly			Jointly		Jointly		
					SVP Dit.Keu	VP dibawah Fungsi FBS	Manager dibawah fungsi Treasury	VP dibawah Fungsi FBS	Manager dibawah fungsi Treasury	VP dibawah Fungsi FBS	Manager dibawah fungsi Treasury
Direktur		s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di kantor pusat		Direktur	s.d. dan diatas USD 50 juta atau Rp 500 Milyar per Instruksi Transfer						
Senior Vice President Controller		s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di kantor pusat		Senior Vice President FBS		s.d. USD 50 juta atau Rp 500 Milyar per Instruksi Transfer		s.d. dan diatas USD 5 juta atau Rp 50 Milyar per Instruksi Transfer		s.d. dan diatas USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun per instruksi transfer	
Vice President FAR/Tax	s.d. dan diatas USD 5 juta atau Rp 50 Milyar	s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di kantor pusat	s.d. dan diatas USD 50 juta atau Rp 500 Milyar	Vice President Treasury			s.d USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar per Instruksi Transfer		s.d USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar per Instruksi Transfer		s.d. USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun per instruksi transfer
Manager AP atau TAC <sup>3)</sup>	s.d. USD 5 juta atau Rp 50 Milyar	s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di kantor pusat	s.d. USD 50 juta atau Rp 500 Milyar	Manager di Fungsi Treasury			s.d USD 100 rb atau Rp 1 Milyar per Instruksi Transfer		s.d USD 100 rb atau Rp 1 Milyar per Instruksi Transfer		
Jabatan Asisten Manager di Fungsi AP/TAC <sup>3)</sup>	s.d USD 500 ribu atau Rp 5 Milyar	s.d USD 30 ribu atau Rp 300 Juta									
Jabatan Senior Supervisor di Fungsi AP/TAC <sup>3)</sup>	s.d USD 50 nbu atau Rp 500 Juta	s.d. USD 5 ribu atau Rp 50 Juta									

## Catatan:

- 1) Penandatanganan bersama oleh 2 orang pejabat Finance dilakukan hanya pada dokumen alat bayar transfer bank oleh Pejabat yang diberi kuasa oleh Direktur Utama
- 2) Verifikasi dokumen pengakuan hutang pajak dan permintaan pembayaran pajak dilakukan hanya oleh Pejabat Finance di Fungsi Tax  
Pajak yang merupakan pelaksanaan peraturan perpajakan (tidak dianggarkan dalam RKAP) yang dipungut atau dipotong dari Customer/Vendor dan harus disetorkan ke Kas Negara (a.l PPN, PPh, PotPot)
- 3) Kepanjangan singkatan; FAR: Financial Accounting dan Reporting, AP: Account Payable, TAC: Tax Accounting & Compliance
- 4) Untuk aktivitas dibawah Direktorat Megaprojek Pengolahan Petrokimia, terdapat beberapa ketentuan khusus sesuai Lampiran 2.i.

## Payment &amp; Treasury Authority

## b. Pembayaran - Fungsi Finance Marketing Operation Region (MOR) dan Fungsi Finance Refinery Unit (RU)

## Fungsi Finance MOR dan Fungsi Finance RU

Aktivitas	Pembayaran				
	Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Kepada Vendor <sup>2)</sup>	Persetujuan pembayaran kepada pekerja untuk operasi perusahaan	Permintaan Pembayaran Pajak	Tanda tangan bersama terhadap Alat Bayar dan atau Instruksi Transfer untuk: - Pembayaran kepada Pekerja untuk operasi perusahaan dan hak-hak pekerja - Pemerintah, a.l: pajak, bea cukai, retribusi - Terkait dengan ganti rugi kepada masyarakat - Pengisian kas - Transfer antar rekening Bank Perusahaan	
Level Pejabat Pemegang Otorisasi				Manager/Area Manager	Pejabat satu level di bawah pimpinan tertinggi
Manager/Area Manager	Sesuai Nilai SP3 dari Expenditure Authority	s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di unit operasi	s.d USD 50 Juta atau Rp 500 Miliar		s.d. dan di atas USD 100 Ribu atau Rp. 1 Miliar
Pejabat satu level di bawah pimpinan tertinggi <sup>1)</sup>	s.d USD 50 Ribu atau Rp 500 Juta	s.d Rp. 50 Juta		s.d. dan di atas USD 100 Ribu atau Rp. 1 Miliar	

## Finance Refinery Region Kasim Sorong

Aktivitas	Pembayaran				
	Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Kepada Vendor <sup>2)</sup>	Persetujuan pembayaran kepada pekerja untuk operasi perusahaan	Permintaan Pembayaran Pajak	Tanda tangan bersama terhadap Alat Bayar dan atau Instruksi Transfer untuk: - Pembayaran kepada Pekerja untuk operasi perusahaan dan hak-hak pekerja - Pemerintah, a.l: pajak, bea cukai, retribusi - Terkait dengan ganti rugi kepada masyarakat - Pengisian kas - Transfer antar rekening Bank Perusahaan	
Level Pejabat Pemegang Otorisasi				Pejabat Tertinggi Finance UP Kasim	Pejabat satu level di bawah Pejabat Tertinggi Finance Refinery Region Kasim Sorong
Pejabat Tertinggi di Finance Refinery Region Kasim Sorong	Sesuai Nilai SP3 dari Expenditure Authority	s.d batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di unit operasi	s.d USD 50 Juta atau s.d. Rp 500 Miliar		s.d. Nilai SP3 dari Expenditure Authority

## Catatan:

- Penandatanganan bersama oleh 2 orang pejabat Finance dilakukan hanya pada dokumen alat bayar transfer bank
- Transfer bank pembayaran khusus oleh Finance Unit meliputi antara lain:
  - a. Pembayaran ke instansi pemerintah, misalnya: terkait dengan pajak, bea cukai dan retribusi
  - b. Pembayaran terkait dengan ganti rugi kepada masyarakat

1) Sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait

2) Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang kepada Vendor diatas otorisasi Manager/Pejabat Tertinggi di Region, dieskalasi ke Pejabat diatasnya sesuai struktur organisasi

Payment & Treasury Authority

c. Pembayaran - Fungsi Keuangan Area Refinery dan Lokasi Pemasaran

Fungsi Keuangan Area Refinery Sungai Pakning dan Pangkalan Berandan

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">Aktivitas</div> <div style="flex: 4;">Pembayaran</div> </div>	Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Kepada Vendor	Persetujuan pembayaran kepada pekerja untuk operasi perusahaan	Verifikasi Dokumen Pengakuan Hutang Pajak	Permintaan Pembayaran Pajak
Level Pejabat Pemegang Otorisasi				
Pejabat Tertinggi Keuangan di Area Refinery	Sesuai Nilai SP3 dari Expenditure Authority	s.d Batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di Area Refinery	Sesuai Nilai SP3 dari Expenditure Authority	

Fungsi Keuangan Lokasi Pemasaran \*)

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">Aktivitas</div> <div style="flex: 4;">Pembayaran</div> </div>	Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Kepada Vendor	Persetujuan pembayaran kepada pekerja untuk operasi perusahaan	Verifikasi Dokumen Pengakuan Hutang Pajak	Permintaan Pembayaran Pajak
Level Pejabat Pemegang Otorisasi				
Pejabat Tertinggi Keuangan di Lokasi Pemasaran	Sesuai Nilai SP3 dari Expenditure Authority	s.d Batas maksimum nilai otorisasi panjar kerja di Lokasi Pemasaran	Sesuai Nilai SP3 dari Expenditure Authority	

\*) Fungsi Keuangan di Lokasi Pemasaran antara lain : Terminal BBM, DPPU, Asphalt Plant, LPG Filling Plant, LPG Cylinder Manufacturing, MWH, DOK, serta lokasi pemasaran lainnya.

## Payment &amp; Treasury Authority

## d. Pembelian dan penyelesaian transaksi Valas SPOT dan Lindung Nilai Valas - Fungsi Finance Kantor Pusat

Aktivitas	Pembelian Valuta Asing SPOT		Lindung Nilai (Hedging) Valuta Asing			Penyelesaian Lindung Nilai dengan Early Termination, Unwind dan Roll Over	
	Deal/Negosiasi	Konfirmasi per Deal/ Negosiasi (tanda tangan oleh kedua belah pihak)	-Rasio transaksi Lindung Nilai Valuta Asing -Alokasi transaksi Lindung Nilai Valuta Asing untuk setiap instrumen lindung nilai -Rentang harga transaksi Lindung Nilai Valuta Asing - jangka waktu (tenor) maksimum transaksi Lindung Nilai	Deal/Negosiasi	Konfirmasi per Deal/ Negosiasi (tanda tangan oleh kedua belah pihak)	Deal/Negosiasi	Konfirmasi per Deal/ Negosiasi (tanda tangan oleh kedua belah pihak)
<b>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</b>							
Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 15 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. dan di atas USD 15 Juta per Deal/Negosiasi	Persetujuan dilakukan bersama oleh Komite Lindung Nilai Valuta Asing	s.d. dan di atas USD 15 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. dan di atas USD 15 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. dan di atas USD 15 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. dan di atas USD 10 Juta per Deal/Negosiasi
SVP Financing & Business Support di Direktorat Keuangan	s.d. USD 15 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 15 Juta per Deal/Negosiasi		s.d. USD 15 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 15 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 15 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 10 Juta per Deal/Negosiasi
VP Treasury di Direktorat Keuangan	s.d. USD 10 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 10 Juta per Deal/Negosiasi		s.d. USD 10 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 10 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 10 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi
Manager Cash Management Kantor Pusat di Direktorat Keuangan	s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi		s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi	s.d. USD 2,5 Juta per Deal/Negosiasi
Assistant Manager Forex Exchange Supply dan Dealer	s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi			s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi		s.d. USD 5 Juta per Deal/Negosiasi	

## Payment &amp; Treasury Authority

## e. Pinjaman (Loan) - Fungsi Finance Kantor Pusat

Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Aktivitas	Pinjaman Jangka Pendek *)				
		Penyediaan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek		Penarikan Pinjaman Jangka Pendek		Pembayaran
		Penetapan Lembaga Finance yang dipilih untuk memberikan pinjaman/Penandatanganan Kontrak dengan Konsultan terkait dengan pengembangan fasilitas pinjaman	Penandatanganan Kontrak Pinjaman dan Kontrak Lainnya terkait dengan pinjaman	Penandatanganan Promisary Notes dan dokumen pinjaman lainnya (jointly kecuali ditentukan lain dalam kontrak)		Penandatanganan SPPP pembayaran/ pelunasan pinjaman dan biaya konsultan serta biaya terkait lainnya
				Direktur Keuangan	SVP Dit.Keuangan	VP di Dit.Keuangan
	Direksi					
	Direktur Keuangan	Seluruh Pinjaman Jangka Pendek	Seluruh Pinjaman Jangka Pendek		s.d. dan di atas USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun	
	SVP Financing & Business Support					s.d USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun
	VP Treasury					s.d dan diatas USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun

	Aktivitas	Pinjaman Jangka Panjang *)						
		Penetapan Lembaga Finance yang dipilih untuk memberikan pinjaman/Penandatanganan Kontrak dengan Konsultan terkait dengan pengembangan fasilitas pinjaman	Penandatanganan Kontrak Pinjaman dan Kontrak Lainnya terkait dengan pinjaman	Penandatanganan Promisory Notes dan dokumen pinjaman lainnya (Jointly kecuali ditentukan lain dalam kontrak)			Penetapan Batas Atas Harga per lembar Pembelian Kembali Obligasi	Penandatanganan SPPP pembayaran/ Pelunasan pinjaman dan Pembelian Kembali Obligasi
				Direktur Keuangan	SVP Dit.Keuangan	VP di Dit.Keuangan		
Level Pejabat Pemegang Otorisasi								
Direksi								
Direktur Utama								
Direktur Keuangan	Seluruh Pinjaman Jangka Panjang	Seluruh Pinjaman Jangka Panjang		Seluruh Pinjaman Jangka Panjang				
SVP Financing & Business Support			Seluruh Pinjaman Jangka Panjang			Seluruh Pinjaman Jangka Panjang	Seluruh Pinjaman Jangka Panjang	

## Catatan:

- \*) Terkait persetujuan pinjaman jangka pendek, menengah/panjang mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan
- Biaya pinjaman jangka panjang termasuk up front fee dan commitment fee
  - Pinjaman jangka pendek termasuk didalamnya diskonto piutang/factoring



LAMPIRAN 2

PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

Payment & Treasury Authority

f. Penempatan Dana Jangka Pendek - Fungsi Finance Kantor Pusat

<b>Aktivitas</b>  <b>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</b>	<b>Penempatan Dana s.d 12 bulan</b>
	<b>Tanda Tangan Surat Penempatan</b>
<b>Direktur Keuangan</b>	s.d. dan di atas USD 700 juta atau Rp 7 Trilyun
<b>Senior Vice President Financing &amp; Business Support</b>	s.d. USD 700 juta atau Rp 7 Trilyun
<b>Vice President Treasury</b>	di s.d. USD 500 juta atau s.d Rp 5 Trilyun
<b>Manager Cash Management</b>	s.d. USD 25 Juta atau Rp 250 Milyar

Catatan:

\*) Sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait

Payment & Treasury Authority

g. Pengeluaran Jaminan (Bank Guarantee) - Fungsi Finance Kantor Pusat

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="transform: rotate(-45deg); transform-origin: center;">Aktivitas</div> <div style="transform: rotate(45deg); transform-origin: center;">Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> </div>	Permohonan Penerbitan Bank Guarantee (BG)			
	Penandatanganan Surat Kuasa Cover Bank Garansi	Jointly Penandatanganan Permohonan Penerbitan BG		
		SVP di Direktorat Keuangan	VP di bawah Fungsi Financing & Business Support	Manager di bawah Fungsi Treasury
Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun	s.d. dan di atas USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun		
Senior Vice President di Direktorat Keuangan	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun		s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun	
VP di bawah Fungsi Financing & Business Support	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar			s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar

h. Pengeluaran Letter of Credit - Fungsi Finance Kantor Pusat

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="transform: rotate(-45deg); transform-origin: center;">Aktivitas</div> <div style="transform: rotate(45deg); transform-origin: center;">Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div> </div>	Pengeluaran Letter of Credit <sup>1)</sup>		
	Tanda tangan bersama (jointly) Pengeluaran Letter of Credit <sup>2)</sup>		
	SVP di Direktorat Keuangan	VP di bawah Fungsi Financing & Business Support	Manager di bawah Fungsi Treasury
Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 125 Juta atau Rp 1,25 Trilyun		
Senior Vice President di Direktorat Keuangan		s.d. USD 125 Juta atau Rp 1,25 Trilyun	
VP di bawah Fungsi Financing & Business Support			s.d. USD 75 Juta atau Rp 750 Milyar
Manajer di bawah Fungsi Treasury			s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar

Catatan:

- 1) Letter of Credit mencakup semua jenis Letter of Credit termasuk dan tidak terbatas pada Commercial LC dan StandBy LC.
- 2) Sesuai Surat Kuasa Direktur Utama Perusahaan kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian pembukaan LC dan/atau perjanjian penerimaan fasilitas kredit atau fasilitas layanan perbankan antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga/Bank atau institusi keuangan lainnya berikut semua perubahan, penambahan maupun perpanjangannya.

LAMPIRAN 2

PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

Payment & Treasury Authority

i. Pembayaran - Fungsi dibawah VP Project Finance untuk kegiatan di Direktorat Megaprojek Pengolahan Petrokimia

<b>Aktivitas</b>  <b>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</b>	<b>Pembayaran</b>	
	<b>Persetujuan Dokumen Pengakuan Hutang Kepada Vendor <sup>2)</sup></b>	<b>Persetujuan pembayaran kepada pekerja untuk operasi perusahaan</b>
<b>VP Project Finance</b>	s.d dan diatas Rp 30 Milyar atau USD 3 Juta	s.d dan diatas Rp 30 Milyar atau USD 3 Juta
<b>Manager Project Accounting &amp; Tax</b>	s.d. Rp 30 Milyar atau USD 3 Juta	s.d. Rp 30 Milyar atau USD 3 Juta
<b>Manager Site Project Finance</b>	s.d. Rp 5 Milyar atau USD 500 Ribu	s.d. Rp 5 Milyar atau USD 500 Ribu

Revenue Authority

a. Penandatanganan Invoice Penjualan Produk dan Jasa - Fungsi Finance

Aktivitas	Penandatanganan Invoice Penjualan	
	Kantor Pusat	Marketing Operation Region & Lokasi Pemasaran
Level Pejabat Pemegang Otorisasi		
Direktur Keuangan		
SVP Controller di Dit. Keuangan		
VP Financial Accounting & Reporting di Dit. Keuangan	s.d. dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	
Manager Account Receivables Kantor Pusat di Dit. Keuangan	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Trilyun	
Manager Finance MOR dan Finance RU atau jabatan setara		s.d. USD 100 Juta atau s.d Rp 1 Trilyun
Asisten Manager Fungsi Account Receivables Kantor Pusat di Dit. Keuangan <sup>1)</sup>	s.d. USD 5 Juta atau s.d Rp 50 Milyar	
Asisten Manager Finance MOR dan Finance RU atau jabatan setara <sup>1)</sup>		s.d. USD 5 Juta atau s.d Rp 50 Milyar
Pejabat tertinggi Fungsi Finance di Lokasi (Depot, TBBM, dsb)		s.d. USD 100 Ribu atau Rp 1 Milyar

Catatan:

1) Dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Finance dan fungsi Account Receivables, sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait

## Revenue Authority

## b. Penjualan Produk - BBM dan Non BBM &amp; Jasa - Dit. Pemasaran

<div><div>Aktivitas</div><div>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div></div>	Penjualan								
	Persetujuan Penjualan Tunai	Penandatanganan Kontrak Penjualan <sup>1)</sup>	Persetujuan Bersama (Jointly) <sup>2)</sup> Penjualan Non Tunai yang mencakup: Term of Payment, Limit nilai kredit, Jaminan kredit, Jangka waktu, Denda/Sanksi, Restrukturisasi Piutang dan atau Denda, serta Pengalihan Piutang, Pengajuan Tuntutan Hukum					Panandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Piutang	
			Direktorat Pemasaran	Direktorat Keuangan					
				Direktur Keuangan	Senior Vice President di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	VP di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	Manager Keuangan MOR		
Direktur Pemasaran	s.d. dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Tnlyun	s.d. dan di atas USD 300 Juta atau Rp 3 Tnlyun	Direktur Pemasaran	s.d. dan di atas USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar				Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
Senior Vice President atau jabatan setara <sup>3)</sup>	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Tnlyun	s.d. USD 300 Juta atau Rp 3 Tnlyun	Senior Vice President atau jabatan setara <sup>3)</sup>		s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar			Senior Vice President di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
Vice President atau jabatan setara <sup>3)</sup>	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Tnlyun	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Tnlyun	Vice President atau jabatan setara <sup>3)</sup>			s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar		VP di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	s.d. USD 50 Juta atau Rp 500 Milyar
General Manager Marketing Operation Region	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Tnlyun	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Tnlyun	General Manager Marketing Operation Region				s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar		
Manager Kantor Pusat atau jabatan setara <sup>3)</sup>	s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar	s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar	Manager Kantor Pusat atau jabatan setara <sup>3)</sup>						
Manager Marketing Operation Region	s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar	s.d. USD 5 Juta atau Rp 50 Milyar	Manager Marketing Operation Region					Manager Keuangan MOR	s.d. USD 10 Juta atau Rp 100 Milyar

## Catatan:

- 1) Nilai otorisasi di bawah nilai otorisasi Direktur Utama dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Pemasaran dan Lini Bisnis BBM Industri Marine, Aviast, BBM Retail, Gas Domestik, Petrokimia, dan produk migas lainnya. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per kontrak penjualan.
- 2) Dilaksanakan bersama (jointly) antara fungsi BBM Industri Marine, Aviast, BBM Retail, Gas Domestik, Petrokimia, dan produk migas lainnya dengan fungsi Keuangan dalam bentuk Komite Kredit untuk penjualan non tunai. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per *Credit Limit* di dalam dokumen *credit approval*.
- 3) Sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait

c. Penjualan Jasa Penyewaan Kapal - Shipping - Dit.Pemasaran

Aktivitas   
---

Catatan:

- 1) Nilai otorisasi di bawah nilai otorisasi Direktur Utama dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Pemasaran dan Lini Bisnis Shipping. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per kontrak penjualan.
- 2) Dilaksanakan bersama (jointly) antara fungsi Shipping dan fungsi Keuangan dalam bentuk Komite Kredit untuk penjualan non tunai. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per *Credit Limit* di dalam dokumen *credit approval*
- 3) Sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait

Revenue Authority

d. Penjualan Minyak Mentah/Produk Kilang - ISC

<div><div>Aktivitas</div><div>Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div></div>	Penjualan								
	Persetujuan Penjualan Tunai Penetapan Pemenang Lelang/ Pemilihan Langsung/ Penunjukan Langsung <sup>1)</sup>	Penandatanganan Kontrak <sup>2)</sup>	Penandatanganan SO <sup>3)</sup>	Persetujuan Bersama (Jointly) <sup>4)</sup> Penjualan Non Tunai yang mencakup: Term of Payment, Limit nilai kredit, Jaminan kredit, Jangka waktu, Denda/Sanksi, Restrukturisasi Piutang dan atau Denda, serta Pengalihan Piutang , Pengajuan Tuntutan Hukum				Penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Piutang	
				Fungsi ISC	Direktorat Keuangan				
					Direktur Keuangan	SVP di Dit.Keuangan	VP di Dit.Keuangan		
Direktur yang Membawahi Fungsi ISC	s.d. dan di atas USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	s.d. dan di atas USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	s.d. dan di atas USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	Direktur yang Membawahi Fungsi ISC	s.d. dan di atas USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun			Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
SVP di Fungsi ISC	s.d. USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	s.d. USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	s.d. USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun	Pejabat Tertinggi di Fungsi ISC		s.d. USD 500 juta atau Rp 5 Trilyun		Senior Vice President di Dit.Keuangan	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
VP di Fungsi ISC		s.d. USD 200 juta atau Rp 2 Trilyun	s.d. USD 200 juta atau Rp 2 Trilyun	VP			s.d. USD 200 juta atau Rp 2 Trilyun	VP di Dit.Keuangan	s.d. USD 50 juta atau Rp 500 Milyar
Manager di Fungsi ISC			s.d. USD 100 juta atau Rp 1 Trilyun	Manager					

- Catatan:**
- 1) Penetapan Pemenang Lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung dimana proses penjualan dilaksanakan oleh Fungsi ISC dengan total value penjualan mengacu pada base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan periode alokasi cargo.
  - 2) Nominal kontrak adalah total value suatu produk selama periode yang disepakati yang mengacu pada base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan periode alokasi cargo.
  - 3) Nominal SO adalah total value mengacu kepada kesepakatan harga (base price berdasarkan RKAP terakhir yang telah disahkan sesuai dengan periode alokasi cargo).
  - 4) Dilaksanakan bersama (jointly) antara fungsi ISC dan fungsi Keuangan dalam bentuk Komite Kredit untuk penjualan non tunai. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per *Credit Limit* di dalam dokumen *credit approval*.

Revenue Authority

e. Penjualan Produk & Jasa - Direktorat Gas

Aktivitas  Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Penjualan							
	Persetujuan Penjualan Tunai	Penandatanganan Kontrak <sup>1)</sup>	Persetujuan Bersama (Jointly) <sup>2)</sup> Penjualan Non Tunai yang mencakup: Term of Payment, Limit nilai kredit, Jaminan kredit, Jangka waktu, Denda/Sanksi, Restrukturisasi Piutang dan atau Denda, serta Pengalihan Piutang , Pengajuan Tuntutan Hukum				Penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Piutang	
			Direktorat Gas	Direktorat Keuangan				
				Direktur Keuangan	Senior Vice President di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	VP di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>		
Direktur Gas, Energi Baru & Terbarukan	s.d. dan di atas USD 300 juta atau Rp 3 Trilyun	s.d. dan di atas USD 300 juta atau Rp 3 Trilyun	Direktur Gas	s.d. dan di atas USD 50 juta atau Rp 500 Milyar			Direktur Keuangan	s.d. dan di atas USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
Senior Vice President <sup>3)</sup>	s.d. USD 300 juta atau Rp 3 Trilyun	s.d. USD 300 juta atau Rp 3 Trilyun	Senior Vice President <sup>3)</sup>		s.d. USD 50 juta atau Rp 500 Milyar		Senior Vice President di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	s.d. USD 100 Juta atau Rp 1 Trilyun
Vice President <sup>3)</sup>	s.d. USD 20 juta atau Rp 200 Milyar	s.d. USD 20 juta atau Rp 200 Milyar	Vice President <sup>3)</sup>			s.d. USD 10 juta atau Rp 100 milyar	VP di Dit.Keuangan <sup>3)</sup>	s.d. USD 50 juta atau Rp 500 Milyar
Manager <sup>3)</sup>	s.d. USD 5 juta atau Rp 50 Milyar	s.d. USD 5 juta atau Rp 50 Milyar	Manager <sup>3)</sup>					

Catatan:

- 1) Nilai otorisasi di bawah nilai otorisasi Direktur Utama dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Dit. Gas. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per kontrak penjualan.
- 2) Dilaksanakan bersama (jointly) antara fungsi Dit.Gas dan fungsi Keuangan dalam bentuk Komite Kredit untuk penjualan non tunai. Batas nilai otorisasi mengacu pada nilai per *Credit Limit* di dalam dokumen *credit approval*.
- 3) Sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait



LAMPIRAN 3

PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

Revenue Authority

f. Pendapatan Lain-lain (Tidak termasuk Penyewaan Aset) - Kantor Pusat

Aktivitas  Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Pendapatan Lain-lain **)		
	Persetujuan <sup>*)</sup>	Penandatanganan Kontrak <sup>*)</sup>	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima <sup>*)</sup> (Kecuali ditetapkan lain di dalam Kontrak)
Direktur Utama			
Direktur	s.d. dan di atas USD 500 ribu atau Rp. 5 Milyar	s.d. dan di atas USD 5 juta atau Rp. 50 Milyar	
Senior Vice President	s.d. USD 500 ribu atau Rp. 5 Milyar	s.d. USD 5 juta atau Rp. 50 Milyar	
Vice President *)	s.d. USD 200 ribu atau Rp. 2 Milyar	s.d. USD 1 juta atau Rp. 10 Milyar	
Manager*)		s.d. USD 200 ribu atau Rp. 2 Milyar	s.d. dan di atas USD 1 juta atau Rp. 10 Milyar

Catatan:

\*) Nilai otorisasi di bawah nilai otorisasi Direktur Utama dilaksanakan oleh pejabat di lingkungan Direktorat terkait, sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait.

Nilai otorisasi mengacu pada nilai per kontrak

\*\*) Pendapatan Lain-lain adalah pendapatan berupa produk/jasa selain dari penyewaan aset, tidak termasuk penjualan aset tetap yang harus mendapat persetujuan RUPS atau menurut Anggaran Dasar Perusahaan.

LAMPIRAN 3

PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

Revenue Authority

g. Pendapatan Lain-lain dari Penyewaan Aset

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1; text-align: center;">Aktivitas</div> <div style="flex: 3; text-align: center;">Pendapatan Lain-lain dari Penyewaan Aset</div> </div>			
	Persetujuan Penyewaan*) (Termasuk: Penetapan Mitra, Nilai Sewa, Jangka Waktu)	Penandatanganan Kontrak*)	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima*) (Kecuali ditetapkan lain di dalam Kontrak)
Level Pejabat Pemegang Otorisasi			
Direktur	s.d. USD 1 juta atau Rp.10 Milyar		
Senior Vice President atau jabatan setara	s.d. USD 500 ribu atau Rp.5 Milyar	s.d. USD 1 juta atau Rp.10 Milyar	
General Manager atau Vice President atau jabatan setara	s.d USD 250 ribu atau Rp.2,5 Milyar	s.d. USD 500 ribu atau Rp.5 Milyar	
Manajer atau jabatan setara	s.d USD 100 ribu atau Rp. 1 Milyar	s.d USD 250 ribu atau Rp.2,5 Milyar	s.d. dan diatas USD 50 ribu atau Rp. 500 Juta
Area Manajer atau jabatan setara	s.d. USD 20 ribu atau Rp. 200 Juta	s.d USD 100 ribu atau Rp. 1 Milyar	s.d. USD 50 ribu atau Rp. 500 Juta

Catatan:

Ref. Surat Masuk Dewan Komisaris No.264/K/DK/2014 tanggal 10 September 2014

\*) Nilai otorisasi hanya berlaku untuk sewa menyewa aset dengan nilai ekuivalen 10 miliar Rupiah dan jangka waktu sampai dengan 5 tahun

Nilai otorisasi mengacu pada nilai sewa per kontrak

\*\*) Untuk penandatanganan kontrak diatas Rp 10 Milyar dan/atau dengan jangka waktu perjanjian sewa diatas 5 tahun, setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar

Revenue Authority

h. Kerjasama Pendayagunaan Aset/Kerjasama Operasional Lainnya - Asset Management di Kantor Pusat & Unit Operasi

<div style="text-align: center;">Aktivitas</div> <div style="text-align: center;">Level Pejabat Pemegang Otorisasi</div>		
	Penandatanganan Kontrak <sup>2)</sup>	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (Kecuali ditetapkan lain di dalam Kontrak)
Direktur Utama	Pendayagunaan APU Dalam Rangka Pemindahtanganan & Pendayagunaan APU Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan	
Direktur Manajemen Aset	Kerjasama BGS, BSG, KSO, KSU, Pinjam Pakai & Sewa Jangka Panjang <sup>3)</sup>	
Senior Vice President		
Vice President		s.d. dan diatas USD 50 ribu atau Rp. 500 Juta
Manager		s.d. USD 50 ribu atau Rp. 500 Juta

Catatan:

- 1) Sesuai Anggaran Dasar, persetujuan kerjasama pendayagunaan aset/kerjasama operasional lainnya diberikan oleh Dewan Komisaris atau RUPS.
- 2) Nilai otorisasi mengacu pada nilai kompensasi kerjasama.
- 3) Bentuk Kerjasama Pendayagunaan Aset/Kerjasama Operasional Lainnya adalah BGS, BSG, KSO, KSU, Sewa Jangka Panjang, Pinjam Pakai, Pendayagunaan APU Dalam Rangka Pemindahtanganan dan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan

LAMPIRAN 3

PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

Revenue Authority

i. Pendapatan Lain-lain (tidak termasuk Penyewaan Aset) - Marketing Operation Region atau Refinery Unit

Aktivitas Level Pejabat Pemegang Otorisasi	Pendapatan Lain-lain		
	Persetujuan Penjualan <sup>*)</sup>	Penandatanganan Kontrak <sup>*)</sup>	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima <sup>*)</sup> (Kecuali ditetapkan lain di dalam Kontrak)
General Manager MOR atau RU	s.d. dan di atas USD 10 ribu atau Rp 100 Juta	s.d. dan di atas USD 50 ribu atau Rp 500 Juta	
Manager MOR atau RU <sup>*)</sup>		s.d. USD 50 ribu atau Rp 500 Juta	s.d. dan di atas USD 50 ribu atau Rp 500 Juta
Area Manager MOR atau RU <sup>*)</sup>		s.d. USD 30 ribu atau Rp 300 Juta	s.d. dan di atas USD 30 ribu atau Rp 300 Juta

Catatan:

<sup>\*)</sup> Nilai otorisasi mengacu pada nilai per kontrak yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab tiap Region atau Refinery Unit, sesuai deskripsi jabatan pejabat terkait

LAMPIRAN 3

PEDOMAN NO. A-001/H10000/2017-S9 Revisi ke-0

Revenue Authority
-------------------

j. Pendapatan Lain-lain dari Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan (HKP)

<div style="text-align: center;">Aktivitas</div>	Pendapatan Lain-lain dari Pelepasan HKP <sup>*)</sup>	
	Penandatanganan Kontrak <sup>*)</sup>	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima
Level Pejabat Pemegang Otorisasi		
General Manager MOR atau RU / VP setara di Direktorat terkait.	s.d. dan diatas USD 75 Ribu atau Rp 7.5 Miliar	
Manager di Direktorat terkait		s.d. dan diatas USD 75 Ribu atau Rp 7.5 Miliar
Area Manager /Sr. Supervisor MOR atau RU selaku ketua TP2H	s.d. USD 75 Ribu atau Rp. 7.5 Miliar	s.d. dan diatas USD 75 Ribu atau Rp 7.5 Miliar

Catatan:

\*) Persetujuan untuk Taksiran Harga Jual/Nilai Tukar/Nilai Ganti Rugi Minimum diatur dalam Pedoman Penghapusan dan Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan yang berlaku.

\*\*) HKP yang diatur mengacu pada Pedoman Penghapusan dan Pelepasan Harta Kekayaan Perusahaan yang berlaku.